



PUTUSAN

Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadimo;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 6 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI-AL;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, SH., Amri, SH., Idrus Sirait, S.H., Guntur Surya Darma, S.H., Efriandi Achmad, S.H., M.Kn., dan Safri Sahputra, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris LK VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 November 2021 Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2021 Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 22 November 2021 Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 708 /Pid.Sus/2021/PN Kis.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2021 No.Reg.Perkara PDM-178/Kis/Enz.2/07/2021, yang isinya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SADIMO bersama-sama dengan KHAIRUL HIDAYAT Als DAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” berupa narkotika jenis sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dengan berat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram (dimusnahkan seberat 51.115,42 gram, disisihkan ke Labfor seberat 226,58 gram sisanya seberat 225 gram yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Mahyudin, Rinto Hadi Nasution, AR Tumanggor (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan bahwa terdakwa ada membawa nakotika jenis sabu dan akan melintas di Jl. Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK 1462 YL, atas hunjukkan dari informan kemudiann saksi polisi mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan saksi polisi melakukan penangkapan dan penggledahan dalam mobil tersebut, yang mana saat ditangkap dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO, yang mana pengemudi mobil adalah KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT, setelah itu disita barang bukti dari terdakwa KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus Plastic Teh Cina warna hijau les putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 34 (tiga puluh empat) KiloGram / 34000 (tiga puluh empat ribu) gram netto, 6 (enam) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) KiloGram / 6000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 660 (enam ratus enam puluh) gram netto. 2 (dua) bungkus Plastik merek Lexus warna ungu yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kilo Gram / 2000 (dua ribu) gram netto, 1(satu) bungkus Plastik merek Top Mix yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto.1(satu) bungkus Plastik merek Papa Rich, kopi campur warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 2 (dua) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) KiloGram /

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) gram netto, 1(satu) bungkus Plastik merek Cheezeli Cheezy cheese warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1(satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) Unit handpone merek Asus warna Putih dengan nomor IME 35351301404460 dengan kartu Simpati dengan Nomor SIM Card 0813 7507 7601, 1(satu) Unit Buah Koper Merek Smart Polo warna hitam, 1(satu) Unit Buah Koper Uniteed Polo Club warna merah les hitam, 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK-1462-YL dengan nomor rangka MHRGE8760AJOO4813 dan nomor Mesin L15A7-2748499, 1 (satu) Unit Handpone merek Nokia warna hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel/ SIM Card 0852 6265 6601 dengan nomor IMEI 357736104102379, 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo F11 Pro warna hitam dengan kartu telkomsel / SIM Card 0823 65744 4993 dengan nomor IMEI 861689046597397, 1(satu) unit handpone merek Samsung A56 warna Gold dengan kartu Telkomsel derngan kartu SIM Card Telkomsel nomor 0812 7568 6597 dengan nomor IME 356907107107509012, setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Khairul Hidayat alias Dayat menghubungi terdakwa, lalu Khairul Hidayat alias Dayat meminta bantuan terdakwa mengemudikan mobil untuk membawa sabu dari Tanjung Balai menuju ke Medan, dengan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya sekira pukul 04.20 Wib terdakwa bersama Khairul Hidayat alias Dayat menuju ke Jl.Abwar Indris Gg. Kuburan Kel.Bunga Tanjung Kec. Bandar Timur Tanjung Balai untuk mengambil mobil Honda Jazz BK 1462 YL yang didalamnya ada 52 (lima puluh dua) bungkus Plastik dengan berbagai merek dengan berat keseluruhan 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram netto, setelah itu terdakwa menerima kunci mobil dari Khairul Hidayat alias Dayat, namun terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa pemilik dan kemana daerah mana akan di antarkan narkoba tersebut, terdakwa akan mengetahui penerima narkoba jenis sabu apabila terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat sampai di kota

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. Dan sesampainya terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat di jalan lintas Sumatera tepatnya di Simpang Kawat, terlihat ada razia yang dilakukan petugas kepolisian lalu terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan selama 10 menit menunggu razia selesai, saat itulah dating petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat ketika berada didalam mobil, dan saat itulah polisi menemukan sabu sebanyak 52 (ima puluhdua) bungkus dalam mobil yang terdakwa kemudikan, sedang terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa turut serta membantu Menjual, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI . Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB/4488/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, SSi.M.Farm,Apt AKBP Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SADIMO bersama-sama dengan KHAIRUL HIDAYAT Als DAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa narkotika jenis sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dengan berat bersih 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram (dimusnahkan seberat 51.115,42 gram, disisihkan ke Labfor seberat 226,58 gram sisanya seberat 225 gram yang dijadikan sebagai barang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bukti dipersidangan), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Mahyudin, Rinto Hadi Nasution, AR Tumanggor (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan bahwa terdakwa ada membawa nakotika jenis sabu dan akan melintas di Jl. Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK 1462 YL, atas hunjukkan dari informan kemudiann saksi polisi mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan saksi polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam mobil tersebut, yang mana saat ditangkap dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO, yang mana pengemudi mobil adalah KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT, setelah itu disita barang bukti dari terdakwa KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus Plastic Teh Cina warna hijau les putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 34 (tiga puluh empat) KiloGram / 34000 (tiga puluh empat ribu) gram netto, 6 (enam) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) KiloGram / 6000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 660 (enam ratus enam puluh) gram netto. 2 (dua) bungkus Plastik merek Lexus warna ungu yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kilo Gram / 2000 (dua ribu) gram netto, 1(satu) bungkus Plastik merek Top Mix yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto.1(satu) bungkus Plastik merek Papa Rich, kopi campur warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 2(dua) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) KiloGram / 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Cheezeli Cheezy cheese warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) Unit handpone merek Asus warna Putih dengan nomor IME 35351301404460 dengan kartu Simpati dengan Nomor SIM Card 0813 7507 7601, 1 (satu) Unit Buah Koper Merek Smart Polo warna hitam, 1(satu) Unit Buah Koper Uniteed Polo Club warna merah les hitam, 1(satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK-1462-YL dengan nomor rangka MHRGE8760AJOO4813 dan nomor Mesin L15A7-2748499, 1(satu) Unit Handpone merek Nokia warna hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel/ SIM Card 0852 6265 6601 dengan nomor IMEI 357736104102379, 1(satu) Unit Handpone merek Oppo F11 Pro warna hitam dengan kartu telkomsel / SIM Card 0823 65744 4993 dengan nomor IMEI 861689046597397, 1(satu) unit handpone merek Samsung A56 warna Gold dengan kartu Telkomsel derngan kartu SIM Card Telkomsel nomor 0812 7568 6597 dengan nomor IME 356907107107509012, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Khairul Hidayat alias Dayat menghubungi terdakwa, lalu Khairul Hidayat alias Dayat meminta bantuan terdakwa mengemudikan mobil untuk membawa sabu dari Tanjung Balai menuju ke Medan, dengan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya sekira pukul 04.20 Wib terdakwa bersama Khairul Hidayat alias Dayat menuju ke Jl. Abwar Indris Gg. Kuburan Kel. Bunga Tanjung Kec.Bandar Timur Tanjung Balai untuk mengambil mobil Honda Jazz BK 1462 YL yang didalamnya ada 52 (lima puluh dua) bungkus Plastik dengan berbagai merek dengan berat keseluruhan 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram netto, setelah itu terdakwa menerima kunci mobil dari Khairul Hidayat alias Dayat, namun terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa pemilik dan kemana daerah mana akan di antarkan narkoba tersebut, terdakwa akan mengetahui penerima narkoba jenis sabu apabila terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat sampai di kota Medan. Dan sesampainya terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat di jalan lintas Sumatera tepatnya di Simpang Kawat, terlihat ada razia yang dilakukan petugas kepolisian lalu terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan selama 10 menit menunggu

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia selesai, saat itulah datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat ketika berada didalam mobil, dan saat itulah polisi menemukan sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dalam mobil yang terdakwa kemudikan, sedang terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa turut serta membantu Menjual, menerima, menguasi, memiliki, menyimpan menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB/4488/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, SSi.M.Farm,Apt AKBP Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SADIMO bersama-sama dengan KHAIRUL HIDAYAT Als DAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" berupa narkotika jenis sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dengan berat bersih 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram (dimusnahkan seberat 51.115,42 gram, disisihkan ke Labfor seberat 226,58 gram sisanya seberat 225 gram yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Mahyudin, Rinto Hadi Nasution, AR Tumanggor (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan bahwa terdakwa ada membawa nakotika jenis sabu dan akan melintas di Jl. Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK 1462 YL, atas hunjukkan dari informan kemudiann saksi polisi mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Kel. Perkebunan Asahan I-II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan saksi polisi melakukan penangkapan dan penggledahan dalam mobil tersebut, yang mana saat ditangkap dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO, yang mana pengemudi mobil adalah KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT, setelah itu disita barang bukti dari terdakwa KHAIRUL HIDAYAT ALS DAYAT dan SADMO berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus Plastic Teh Cina warna hijau les putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 34 (tiga puluh empat) KiloGram / 34000 (tiga puluh empat ribu) gram netto, 6 (enam) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) KiloGram / 6000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek twisties chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 660 (enam ratus enam puluh) gram netto. 2 (dua) bungkus Plastik merek Lexus warna ungu yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kilo Gram / 2000 (dua ribu) gram netto, 1(satu) bungkus Plastik merek Top Mix yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto.1(satu) bungkus Plastik merek Papa Rich, kopi campur warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 2(dua) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) KiloGram / 2000 (dua ribu) gram netto, 1(satu) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik merek Cheezeli Cheezy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit handphone merek Asus warna Putih dengan nomor IME 35351301404460 dengan kartu Simpati dengan Nomor SIM Card 0813 7507 7601, 1 (satu) Unit Buah Koper Merek Smart Polo warna hitam, 1(satu) Unit Buah Koper United Polo Club warna merah les hitam, 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK-1462-YL dengan nomor rangka MHRGE8760AJOO4813 dan nomor Mesin L15A7-2748499, 1 (satu) Unit Handpone merek Nokia warna hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel/ SIM Card 0852 6265 6601 dengan nomor IMEI 357736104102379, 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo F11 Pro warna hitam dengan kartu telkomsel / SIM Card 0823 65744 4993 dengan nomor IMEI 861689046597397, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A56 warna Gold dengan kartu Telkomsel dengan kartu SIM Card Telkomsel nomor 0812 7568 6597 dengan nomor IME 356907107107509012, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Khairul Hidayat alias Dayat menghubungi terdakwa, lalu Khairul Hidayat alias Dayat meminta bantuan terdakwa mengemudikan mobil untuk membawa sabu dari Tanjung Balai menuju ke Medan, dengan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya sekira pukul 04.20 Wib terdakwa bersama Khairul Hidayat alias Dayat menuju ke Jl.Abwar Indris Gg. Kuburan Kel.Bunga Tanjung Kec.Bandar Timur Tanjung Balai untuk mengambil mobil Honda Jazz BK 1462 YL yang didalamnya ada 52 (lima puluh dua) bungkus Plastik dengan berbagai merek dengan berat keseluruhan 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram netto, setelah itu terdakwa menerima kunci mobil dari Khairul Hidayat alias Dayat, namun terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa pemilik dan kemana daerah mana akan di antarkan narkoba tersebut, terdakwa akan mengetahui penerima narkoba jenis sabu apabila terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat sampai di kota Medan. Dan sesampainya terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat di jalan lintas Sumatera tepatnya di Simpang Kawat, terlihat ada razia yang dilakukan petugas kepolisian lalu terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan selama 10 menit menunggu razia selesai, saat itulah datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Khairul Hidayat alias Dayat ketika berada didalam mobil, dan saat itulah polisi menemukan sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dalam mobil yang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian, sedang terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa turut serta membantu Menjual, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB/4488/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, SSi.M.Farm,Apt AKBP Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM-178/Kisar/Enz.2/01/2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadimo dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.8.000.000.0000,- (delapan miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic Teh Cina warna hijau les putih yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 34 (tiga puluh empat) KiloGram / 34000 (tiga puluh empat ribu) gram netto;
 - 6 (enam) bungkus Plastik merek Twisties Chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) Kilo Gram / 6000 (enam ribu) gram netto;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik merek Twisties Chipster warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 950 (sembilan ratus lima puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Fun Mix warna Merah yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 660 (enam ratus enam puluh) gram netto;
- 2 (dua) bungkus Plastik merek Lexus warna ungu yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kilogram / 2000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Top Mix yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Kilo Gram /1000 (seribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Papa Rich kopi campur warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram netto;
- 2 (dua) bungkus Plastik merek Chaches cheesy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kilogram / 2000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches Cheesy Cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Chaches Cheesy Cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus Plastik merek Cheezeli Cheezy cheese warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram netto;
- Dengan berat keseluruhan 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram netto
- Dari berat keseluruhan barang bukti tersebut telah dimusnahkan sebanyak 51.115,42 (lima puluh satu ribu seratus lima belas koma empat puluh dua) gram pada tahap Penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 29 Juni 2021, sehingga sisanya seberat 226,58 (dua ratus dua puluh enam koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) Buah Koper Merek Smart Polo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Koper United Polo Club warna merah les hitam;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone merek Nokia warna hitam Model TA-1174 dengan kartu Telkomsel/ SIM Card 0852 6265 6601 dengan nomor IMEI 357736104102379;
- 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo F11 Pro warna hitam dengan kartu telkomsel / SIM Card 0823 65744 4993 dengan nomor IMEI 861689046597397;
- 1 (satu) Unit handpone merek Asus warna Putih dengan kartu Telkomsel/Sim Card 0813 7507 7601 dengan nomor IME 35351301404460;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A56 warna Gold dengan kartu Telkomsel/SIM Card Telkomsel nomor 0812 7568 6597 dengan nomor IME 356907107107509012;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK-1462-YL dengan nomor rangka MHRGE8760AJOO4813 dan nomor Mesin L15A7-2748499;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sadimo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik the Cina warna hijau les putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 34 (tiga puluh empat) kilo gram / 34000 (tiga puluh empat ribu) gram netto;

1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor



- 6 (enam) bungkus plastik merek Twisties Chipster warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 6 (enam) kilo gram / 6000 (enam ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Twisties Chipster warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Fun Mix warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 950 (Sembilan ratus lima puluh ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Fun Mix warna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 660 (enam ratus enam puluh) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik merek Lexus warna ungu yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram / 2000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Top Mix yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kilo gram / 1000 (seribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Papa Rich kopi campur warna hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik merek Chaches Cheese warna biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram / 2000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Chaches Cheese warna biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Chaches Cheese warna biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 832 (delapan ratus tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Cheezeli Cheese warna warna biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kilo gram / (seribu) gram netto, dari berat keseluruhan 51.342 (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) gram netto dan dari berat keseluruhan tersebut telah dimusnahkan sebanyak 51.115,42 (lima puluh satu ribu seratus lima belas koma empat puluh dua) gram pada tahap penyidikan sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 29 Juni 2021 sehingga sisanya seberat 226,58 (dua ratus dua puluh enam koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah koper merek Smart Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah koper merek United Polo Club warna merah les hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1174 dengan kartu Telkomsel / SIM Card 0852 6265 6601 dengan Nomor IMEI 357736104102379;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F11 Pro warna hitam dengan kartu Telkomsel / SIM Card 0823 65744 4993 dengan Nomor IMEI 861689046597397;
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna putih dengan kartu Telkomsel / SIM Card 0813 7507 7601 dengan Nomor IMEI 35351301404460;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A56 warna Gold dengan kartu Telkomsel / SIM Card Telkomsel Nomor 0812 7568 6597 dengan Nomor IMEI 356907107107107509012;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK 1462 YL dengan nomor rangka MHRGE8760AJOO4813 dan nomor Mesin L15A7-2748499;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Oktober 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Oktober 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan alasan keberatannya namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membaca isi putusan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Oktober 2021 apakah telah adil dalam menjatuhkan putusan ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran melalui surat tanggal 15 November 2021 Nomor W2.U11/5641/HN.01.10/11/2021 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran melalui surat tanggal 15 November 2021 Nomor W2.U11/5642/HN.01.10/11/2021 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadapTerdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2), jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Oktober 2021 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1872/Pid.Sus/2021PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. Syahlan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leliwaty, S.H., M.H.** dan **Rumintang,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Leliwaty, S.H.,M.H.

ttd

Rumintang,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Syahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H.,M.H.